



Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional

Neladi Frisilia Lilipaly^{1*}, Popi Tuhulele², Dyah Ridhul Alirin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: lilipalyneladi@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i7.1850

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Accountability; Migrant Smuggling; Transnational Crime.</p>	<p>Introduction: As a country with many small islands bordering other countries, Indonesia has considerable potential for migrant smuggling practices. The smuggling of illegal immigrants is a type of global crime.</p> <p>Purposes of the Research: aims to identify and analyze international law governing the smuggling of transnational migrants as well as to identify and analyze the accountability of perpetrators who smuggle transnational migrants.</p> <p>Methods of the Research: This legal research uses normative juridical research, case approach, statutory approach, and conceptual approach, primary and secondary legal materials, legal material procedures using primary legal materials which are then associated with secondary legal materials and processing and analysis of legal materials using qualitative descriptive analysis.</p> <p>Results of the Research: The results showed that the international legal arrangements that regulate migrant smuggling are the Palermo Convention (UN Convention / UNTOC) of 2000 concerning Transnational Crime (People Smuggling), the Migrant Workers Convention (International Labor Organization / ILO) of 1990, the Protocol for the Eradication of Smuggling involving People Smuggling 2000, and the perpetrators' accountability using the National Law or Indonesian Law, namely Law No. 6 of 2011 concerning Immigration.</p>
<p>Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Penyelundupan Migran; Kejahatan Lintas Negara.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Sebagai salah satu negara dengan banyak pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk praktik penyelundupan migran. Penyelundupan imigran gelap adalah jenis kejahatan global.</p> <p>Tujuan Penelitian: bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum internasional yang mengatur tentang penyelundupan migran lintas negara serta untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pelaku yang menyelundupkan migran lintas negara</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder, prosedur bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder serta pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Hukum Internasional yang mengatur mengenai penyelundupan migran ialah Konvensi Palermo (Konvensi PBB/UNTOC) Tahun 2000 tentang Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Manusia), Konvensi Pekerja</p>

Migran (Organisasi Perburuhan Internasional / International Labour Organisation / ILO) Tahun 1990, Protokol Pemberantasan Penyelundupan yang menyangkut Penyelundupan Manusia 2000, dan pertanggungjawaban pelaku menggunakan Hukum Nasional atau Hukum Indonesia yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

1. Pendahuluan

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi dengan sifat melanggar aturan atau hukum. Menurut Andi Hamzah, Penyelundupan adalah praktik umum di mana seseorang dengan latar belakang tertentu memasuki atau meninggalkan negara dengan barang-barang di depan mata.¹ Berdasarkan *Internasional Organization For Migraton*, migran merupakan seorang yang berpindah berdasarkan lokasi tinggalnya yang biasa, baik disuatu negara ataupun melewati perbatasan internasional, buat sementara ataupun selamanya, serta untuk bermacam alasan.² Migran adalah orang yang tidak tinggal di negara tujuan secara permanen. Jadi, Penyelundupan migran diklaim juga sebagai penyelundupan orang atau penyelundupan manusia (*people smuggling*). Penyelundupan migran adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum untuk melintasi perbatasan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan.

Berbicara mengenai penyelundupan migran tidak akan terlepas dari permasalahan imigran illegal atau imigran gelap. Imigran illegal adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum. Dalam sudut pandang keimigrasian, Perpindahan seseorang yang masuk ke suatu negara secara melawan hukum atau melanggar hukum dikenal dengan istilah imigran illegal. Apabila teknik tersebut melanggar aturan yang mengatur tata cara masuk/keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian, maka hal itu melanggar hukum atau tidak menurut hukum Indonesia.³ Karena Indonesia mempunyai posisi yang strategis maka Indonesia dijadikan sebagai negara transit para imigran illegal atau imigran gelap.

Salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisir adalah penyelundupan migran, yang dapat memiliki berbagai efek pada kejahatan lainnya. Menyelundupkan imigran gelap ke suatu negara dapat menjadi tanda betapa buruknya sistem hukum suatu negara mengendalikan niat terselubung para imigran untuk mengubah negara tersebut menjadi negara transit kejahatan.⁴ Sedangkan perdagangan orang (perdagangan manusia) yaitu tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau

¹ Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1985, h. 1

² Silmi Nurul Utami, Apa Itu Pekerja Migran, Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/02/153000769/apa-itu-pekerja-migran-> diakses pada September 2, 2021

³ Eva Johan, Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Illegal dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara, *Jurnal Unair*, vol 28, No 1 (2013) h. 5

⁴ Evlyn Martha Julianthy, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Enam Media Medan, (2019), h. 2.

pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Konvensi (*convention*) tercantum salah satu sebutan yang telah universal digunakan dalam Bahasa Indonesia buat menyebut nama sesuatu perjanjian internasional, baik diparkasai oleh negara-negara ataupun lembaga ataupun organisasi internasional. Pada biasanya konvensi dipakai buat mengendalikan permasalahan yang besar dan penting serta dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang bisa berlaku secara luas, baik dalam ruang lingkup regional ataupun universal.⁵ Salah satu konvensi yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah Konvensi Palermo Tahun 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) adalah konvensi yang mengatur penetapan standar hukum nasional masing-masing negara perwakilannya, menyoroti variasi dalam sistem hukum negara perwakilannya serta potensi kerjasama di antara peserta negara dalam rangka pemberantasan kejahatan transnasional. Dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 telah disepakati 2 protokol yang mengenai perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Kedua protokol yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea, And Air (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara) dan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2009 Tentang pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, transnational organized crime (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak). Menurut J. G. Strake, protokol merupakan jenis perjanjian internasional yang kurang formal, jika dibandingkan dengan traktat ataupun konvensi.⁶

Banyak praktik penyelundupan migran yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya kasus penyelundupan migran yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Tahun 2017 dengan Putusan PN Oelamasi Nomor 178/PID.SUS/2017/PN Olm : Anwar Sadiq teruji sudah melaksanakan penyelundupan belasan migran dari bermacam negara yang bertujuan ke Christmas Island, Australia. Dalam melaksanakan aksinya, dia memakai kapal motor (KM) Farah. Upaya penyelundupan migran oleh seorang warga Myanmar bernama Anwar Sadiq alias Maung Maung Tin berhasil diselesaikan Direktorat Kejahatan Universal (Dittipidum) Bareskrim Polri. Polisi menahan Anwar Sadiq di Apartemen Surya Kalideres yang asli di Jakarta Barat. Pasalnya, ia dikenal terlibat dalam penyelundupan migran di Nusa Tenggara Timur (NTT). Para penyelundup yang melakukan kejahatan ini memulai operasinya pada November 2015, namun polisi baru mengetahuinya pada Agustus 2017.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yudiris Normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu yang dihadapi.⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 Edisi Revisi*, Penerbit Mandar Maju, 2018, h. 28

⁶ *Ibid*, h. 34

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35

undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder, prosedur bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder serta pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penyelundupan Migran Lintas Negara Sebagai Kejahatan Terorganisir

Migrant smuggling (penyelundupan migran), ialah jenis kegiatan kriminal yang tidak terkait dengan kejahatan global lainnya. Oleh karena itu, penanganan penyelundupan migran harus dilihat dalam konteks upaya pengendalian kejahatan yang menyeluruh.⁸ Penyelundupan migran menurut definisi Pasal 3(a) Protokol Pemberantasan Penyelundupan Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia berarti “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan finansial atau material lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya”.

Penyelundupan migran memiliki banyak karakteristik yang mirip dengan perdagangan manusia, terutama unsur proses, metode, dan tujuan. Tindakan pemindahan seseorang merupakan faktor prosedural. Pada umumnya, calon migran mencari dan menjalin hubungan dengan para penyelundup itu sendiri dengan mewujudkan tujuannya, yaitu melintasi batas negara secara ilegal. Namun, elemen tujuannya adalah selalu ada nilai untuk menerima manfaat dalam bentuk dukungan keuangan dan implementasinya dengan maksud melintasi batas negara secara ilegal.⁹ Kejahatan merupakan semua tindakan yang disengaja ataupun tidak disengajakan, telah terjadi ataupun baru percobaan, yang mampu merusak orang lain serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan. Istilah “lintas negara” membuktikan suatu kejahatan yang bukan cuma internasional (artinya kejahatan yang melewati batasan negara), tetapi kejahatan yang dari sifatnya mengaitkan lintas perbatasan selaku bagian berarti dari kegiatan kejahatan mereka.

Muller menggunakan istilah kejahatan lintas negara untuk mengidentifikasi fenomena kejahatan tertentu yang melampaui batas internasional, melampaui batas yurisdiksi hukum dari beberapa negara, atau yang memiliki akibat di negara lain.¹⁰ Kejahatan lintas negara, atau yang disebut dengan kejahatan transnasional, sangat merugikan suatu bangsa bahkan wilayah tertentu di dalamnya. Ada begitu banyak kemungkinan penyimpangan, seperti penggunaan sumber daya (baik sumber daya alam maupun manusia) secara berlebihan yang mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia, yang mengarah pada pembentukan atau eskalasi masalah seperti kemiskinan, konflik, dan kerugian materi lainnya. Akibatnya, kejahatan transnasional yang "berhasil" menjadi isu yang tersebar luas, yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia; itu juga menjadi

⁸ Internasional Organization for Migration. *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Pencegatan, Penyidikan Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration, Jakarta: Australia Government, 2012, h. 79

⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, *Jurnal De Lega Lata*, vol 2 no 1 (2017), h. 97

¹⁰ H. Obsatar Sinaga, *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia*, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010

perhatian.¹¹ Aktor kejahatan transnasional umumnya adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya adalah mendapatkan uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sesedikit mungkin. Kegiatan mereka meliputi jual beli senjata, narkoba, kejahatan, kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, ekologi dan sebagainya yang melintasi batas Negara.¹²

Penyelundupan migran, kadang-kadang dikenal sebagai "penyelundupan manusia", adalah jenis kejahatan transnasional terorganisir yang dapat menyebabkan kejahatan tambahan dalam kerangka kejahatan transnasional. Penyelundupan migran sebenarnya mengacu pada sejumlah praktik ilegal dan melanggar hukum yang dimaksudkan untuk memasukkan seseorang atau kelompok dari negara lain ke dalam wilayah suatu negara.¹³ Karakteristik kejahatan terorganisasi transnasional¹⁴ : a) Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan; b) Memperoleh keuntungan lewat kejahatan; c) Menggunakan kekerasan dan ancaman; d) Melayani permintaan masyarakat umum; e) Keanggotaan tertutup; f) Pembagian kerja terspesialisasi; g) Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan; h) Terencana secara luas.

Hubungan atau kesepakatan antara negara-negara harus dibangun untuk secara efektif menangani kejahatan yang berada di luar lingkup kedaulatan nasional. Setiap unit Interpol di berbagai negara perlu membangun hubungan dengan Interpol dari negara lain untuk melakukan penangkapan di semua negara dan menganiaya para pelanggar untuk memerangi kejahatan transnasional ini.

3.2 Pengaturan Penyelundupan Migran Lintas Negara

Konvensi Pekerja Migran atau *Internatonal Labour Organisation* (ILO):

Internatonal Labour Organisation (ILO) merupakan satu-satunya badan tripartite PBB yang telah mengundang tiga unsur, yaitu pemerintah, pekerja, dan pengusaha, untuk bersama-sama menyusun berbagai kebijakan dan program *Internatonal Labour Organisation* (ILO).¹⁵ ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan para buruh. ILO merupakan bagian dari suatu badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).¹⁶ Konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) mendefinisikan pekerja migran sebagai orang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari satu negara ke negara lain dengan harapan bahwa mereka akan bekerja untuk orang lain selain diri mereka

¹¹ Heru Soeprapto, "Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, h. 13

¹² Waas, R. M. (2016). Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsep Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Sasi*, 22(1), 22-36.

¹³ Hospital Yulim, *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, h. 43.

¹⁴ Ketut Mertha, "Kejahatan Lintas Negara dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Indonesia", Seminar Pembarantasan Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crimes) Denpasar, 31 Maret 2017

¹⁵ Fitria Budi Widya Hanny, Peranan International Labour Organization (ILO) melalui Proyek Propel (Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in employment through Legislation)-Indonesia dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja bagi Para Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Global Political Studies Journal*, vol 1 no 2, 2017, h. 145

¹⁶ Ahriani, A., Wattimena, J. A. Y., & Anwar, A. (2021). Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 51-68.

sendiri, termasuk siapa saja yang biasanya diklasifikasikan sebagai migran.¹⁷ Penyelundupan pekerja migran di Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang bisa dikatakan terorganisir. Departemen Sosial, menyatakan bahwa definisi pekerja migran Indonesia adalah seseorang yang pindah untuk tujuan pekerjaan, baik secara sah maupun tidak sah, baik lokal maupun internasional. Tujuan *International Labour Organisation* (ILO) adalah untuk memajukan hak-hak pekerja di tempat kerja, mendukung pengembangan kemungkinan pekerjaan yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan mendorong komunikasi dalam upaya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tempat kerja.¹⁸

Konvensi Palermo:

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir di Palermo Italia, yang menghasilkan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). Dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* pada 12 Januari 2009, Indonesia mengadopsi konvensi UNTOC. Tujuan dibentuknya Konvensi UNTOC ini adalah untuk memajukan kerja sama dalam rangka mencegah dan memerangi secara efektif tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UNTOC.¹⁹ Konvensi dan protokol-protokolnya telah disetujui oleh lebih dari 120 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sidang Umum *Milenium* di Palermo, Italia, pada bulan November 2000. Sesuai dengan Pasal 38 Konvensi, Konvensi ini menjadi efektif 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara. Konvensi ini diikuti oleh protokol berikut:²⁰ 1) *Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land Air and Sea*; 2) *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially women and Children*; 3) *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition*

Konvensi dan protokol adalah bagian dari hukum internasional yang hanya mengikat pemerintah, bukan individu. Perjanjian ini menentukan persyaratan minimal yang harus dipenuhi setiap negara saat memberlakukan hukum nasionalnya sendiri. Konvensi ini perlu diratifikasi agar dapat diterapkan sebagai hukum nasional karena hukum internasional hanya berlaku untuk negara dan bukan untuk individu. Pasal 1 Protokol menetapkan hubungan antara Protokol dan Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara, yang menyatakan bahwa Protokol harus ditafsirkan sesuai dengan Konvensi sebagai pelengkap Konvensi. Oleh karena itu, kecuali ditentukan lain, pasal-pasal konvensi berlaku sama untuk protokol ini.²¹

Protokol Pemberantasan Penyelundupan Tahun 2000:

¹⁷Konvensi ILO/International Labour Organisation (Organisasi Perburuhan Internasional) pada Pekerja Migran 1949 pada Pasal 11

¹⁸ ILO, Sekilas Tentang ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, hal. 3, diakses pada 26 September 2022

¹⁹ Farhana, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV. ASSOFA Jakarta Utara, 2022, h. 94

²⁰ Sahetapy, G. V. P., Baadila, E., & Wattimena, J. A. Y. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(1), 32-43.

²¹ Widyo Pramono, *Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku-3*, Penerbit Alumi, 2022, h. 355

Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land, Air, and Sea Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Udara, dan Laut Melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional). Protokol ini merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengambil strategi global yang komprehensif untuk mencegah dan menghilangkan penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi mereka. Kerja sama, pertukaran informasi, dan upaya-upaya lainnya, termasuk di bidang sosial ekonomi, yang dilakukan di tingkat nasional, regional, dan internasional merupakan salah satu ketentuan dalam konvensi ini.

Bidang penerapan protokol ini mencakup semua tindakan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan yang berkaitan dengan kegiatan kriminal yang diatur oleh Pasal 6 yang berskala internasional dan termasuk kelompok kriminal terorganisir, serta melindungi hak-hak mereka yang menjadi sasaran kejahatan (Pasal 4).²² Tujuan protokol ini adalah untuk mencegah dan mengakhiri penyelundupan migran, menurut Pasal 2, dan untuk mendorong kerjasama di antara Negara-negara Pihak untuk mencapai tujuan ini dengan menghormati hak-hak migran yang diselundupkan.²³ Kekuatan ratifikasi dan akses pada suatu perjanjian adalah setara, tetapi akses terjadi setelah pihak lain merundingkan dan menandatangani dokumen tersebut. Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia ini tidak dapat lagi "diratifikasi", tetapi negara-negara sekarang dapat "menjadi bagian darinya" karena Protokol tersebut telah mulai berlaku. Rincian kontak para otoritas ini dibagikan ke negara pihak dalam rangka memfasilitasi kerja sama mereka.²⁴

3.3 Penyebab Pelaku Melakukan Penyelundupan Migran Lintas Negara

Sebagai salah satu negara dengan banyak pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk praktik penyelundupan migran. Penyelundupan imigran gelap adalah jenis kejahatan global. Keadaan ini memaksa Indonesia untuk menghadapi kenyataan bahwa organisasi kriminal internasional sering menggunakan wilayahnya sebagai saluran untuk operasi mereka. Salah satu faktor penyebab maraknya kasus penyelundupan migran juga adalah ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan migran dan kaitannya dengan kebutuhan ekonomi. Wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan yang luas dengan ribuan pulau, seringkali menyulitkan petugas untuk mengawasi daerah yang rawan penyelundupan migran. Inilah salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi negara transit bagi kegiatan penyelundupan migran,²⁵ karena sejumlah variabel, mereka yang diselundupkan ingin melakukannya sendiri atau bersedia melakukannya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut: Situasi konflik dan perang yang berkepanjangan. Konflik atau perang jangka panjang meningkatkan kemiskinan, yang meningkatkan tingkat pengangguran ke tingkat yang sangat tinggi. Politik, keamanan, etnis, dan faktor-faktor lain semuanya berperan dalam perang atau konflik di negara asal; a) Kemiskinan dan susah mencari pekerjaan di negaranya, Penyelundupan migran sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap; b) Sikap welcome masyarakat Indonesia

²² Budi Setiawan, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Indonesian Journal Of Internasional Law Making*, vol 1 no 4 (July 2004) hal 823-829

²³ Widyono Pramono, *Loc. Cit.*, h. 38

²⁴ Direktori Otoritas Nasional Kompeten Daring di:
<https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.htm>

²⁵ International organization for migration, *op.cit.*, h. 20.

terhadap kedatangan pengungsi. Letak geografis Indonesia yang luas dan posisi kunci sebagai negara transit sebelum mencapai negara tujuan, seperti Australia, menjadi salah satu penyebab maraknya perbuatan terlarang ini di Indonesia. Namun, tidak ada satuan tugas keamanan regional.²⁶ Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau-pulau kecil yang berdekatan dengan negara tetangga menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan penyelundupan migran di Indonesia setiap tahunnya. Ketidaktahuan masyarakat setempat terhadap kejahatan penyelundupan manusia dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap maraknya penyelundupan manusia. Lingkungan menyediakan perumahan sementara dan membantu para imigran melintasi perbatasan dengan imbalan biaya.

Selain itu yang menjadi faktor timbulnya kejahatan penyelundupan manusia disebabkan oleh adanya: a) Faktor Ekonomi: Masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya atau tidak memadainya kemungkinan ekonomi di antara populasi besar, adalah akar penyebab penyelundupan migran; b) Faktor Ekologis: Menurut sensus 2010, Indonesia memiliki populasi 238 juta orang dan terdiri dari 33 provinsi dan 17.000 pulau. Karena banyaknya pelabuhan, bandara, dan perbatasan internasional, terutama perbatasan darat dengan Papua Nugini, Australia di selatan, Timor Leste di timur, dan Kalimantan Barat di Sabah, maka Indonesia terletak strategis sebagai sebuah negara. asal dan transit penyelundupan migran; c) Faktor Sosial Budaya: Keanekaragaman suku, tradisi, dan pola pemukiman merupakan contoh keragaman budaya, yang pada gilirannya menghasilkan keragaman budaya dan kelompok sosial. Meskipun ada banyak keragaman, nenek moyang bilateral umumnya yang paling umum di Indonesia, diikuti oleh nenek moyang patrilineal. Ada lebih sedikit konsensus dan lebih banyak ketidaksepakatan budaya dalam masyarakat, yang membuat sulit untuk menjelaskan bagaimana masalah dalam masyarakat terkait dengan kejahatan. Setiap orang mempelajari norma-norma yang diatur oleh budaya di mana mereka dibesarkan; d) Faktor Penegakan Hukum: Penegakan hukum dalam masyarakat mengacu pada kewenangan hukum untuk mengontrol dan memaksa ditaatinya hukum. Karena cita-cita, hukum, dan pola perilaku tidak sejalan, penegakan hukum tidak terjadi di masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cepat adalah aspek lain. Ledakan penduduk adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan yang cepat dalam jumlah waktu yang padat. Sebuah ledakan populasi biasanya hasil dari tingkat kelahiran yang tinggi ditambah dengan penurunan tajam dalam kematian. Karena populasi mungkin meningkat secara signifikan, ledakan populasi memang terjadi. Jika peningkatan kapasitas ekonomi tidak diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka kesejahteraan penduduk suatu negara akan menurun. Di antara dampak pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya kriminalitas, tingkat pengangguran, dan keadaan masyarakat.²⁷ Pelaku Penyelundupan Migran: Tujuan utama dari pelaku penyelundupan bukanlah untuk merampas, memanfaatkan, atau memberikan penderitaan kepada mereka. Namun tujuan pelaku adalah memperoleh sejumlah uang yang dibayarkan oleh mereka yang ingin diselundupkan.

²⁶ Nasution, Aziz Fahri, skripsi “Kajian Hukum Pidana Dalam Penyelundupan Manusia Melalui Perairan (Studi Di Polda Sumatera Utara)” (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2018) h. 44-46

²⁷ Muhar Junef, *Loc. Cit*, h. 6

Pertanggungjawaban: Istilah pertanggungjawaban dalam bahasa Belanda *toerekenbaarheid*, bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: "I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjected to the excaxtion" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban sebab aksi melawan hukum, setiap kali disebutkan dengan menggunakan istilah akuntabilitas dan/atau kewajiban, yang memiliki arti yang sama atau berbeda menurut hukum internasional. Akibatnya, adalah mungkin untuk menegaskan bahwa hukum internasional tidak memiliki bahasa yang sama untuk memahami akuntabilitas.

3.4 Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara

Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau United Nations Convention against Transnational Organized Crime telah membahas penyelundupan manusia sebagai kejahatan terorganisir. Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia meratifikasi hasil konvensi dan menandatangani.²⁸ Dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional serta mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisir, konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir transnasional akhirnya diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, diharapkan Indonesia mampu menegakkan hukum terhadap penyelundup manusia yang mengancam kehidupan sosial warganya dan memberikan kewenangan hukum kepada pihak berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada mereka.

Pelanggar hukum yang melanggar ketentuan undang-undang dapat dikenakan sanksi atau hukuman, termasuk hukuman administratif, perdata, dan pidana.²⁹ Dari sistem pemidanaan yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu sanksi, jelaslah sanksi atau hukuman apa yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran melawan hukum. Dalam rangka menegakkan adopsi norma, kehadiran sistem pidana akan memberikan pedoman dan pertimbangan tentang apa yang harus dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Namun, karena melibatkan begitu banyak pihak dan instansi lain, prosedur hukuman sistem pengadilan adalah yang paling sulit.³⁰ Penyelesaian sengketa melalui (Protokol Pemberantasan Penyelundupan Tahun 2000) *Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land Air and Sea* Protocol ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi diantara para pihak dalam pasal 20 (1) *Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land, Air, and Sea Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime: States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.*

Negara-negara peserta diharuskan menggunakan forum negosiasi untuk menyelesaikan ketidaksepakatan tentang bagaimana protokol ini harus ditafsirkan dan

²⁸ Ken Lazuardhi Syarnubi, *Penyelundupan Manusia oleh Sindikat Internasional di Jakarta*, Karya Ilmiah, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, h. 18.

²⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, hal. 138

³⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, *Jurnal ilmu hukum DE LEGA LATA*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol 2, No 1 (2017), h. 105.

diterapkan. Jika pendekatan ini tidak berhasil, salah satu pihak dapat meminta agar perselisihan ini diselesaikan. Salah satu pihak dapat membawa perselisihan ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) sesuai dengan statuta ICJ jika arbitrase tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan. Akan tetapi, Negara Peserta dapat, dan ini berlaku secara timbal balik terhadap Negara Peserta lainnya yang merupakan rekanan, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Negara tersebut tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Negara peserta dapat membatalkan reservasi ini kapan pun diinginkan.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Konvensi Palermo/*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC): Protocol ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi diantara para pihak terdapat dalam Pasal 35.³¹ *Settlement of disputes: 1) States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation; 2) Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court; 3) Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation; 4) Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.* (Penyelesaian perselisihan: 1) Negara-Negara Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini melalui negosiasi; 2) Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang wajar akan, atas permintaan salah satu Negara tersebut Para pihak, diajukan ke arbitrase. Jika, enam bulan setelah tanggal permintaan untuk arbitrase, Negara-negara Pihak tersebut tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase, salah satu dari Negara-Negara Pihak tersebut dapat merujuk sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional atas permintaan sesuai dengan Statuta Pengadilan; 3) Setiap Negara Pihak dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau aksesi pada Konvensi ini, menyatakan bahwa ia tidak mempertimbangkan sendiri terikat oleh ayat 2 pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya tidak boleh terikat oleh ayat 2 pasal ini berkenaan dengan setiap Negara Pihak yang memiliki: membuat reservasi seperti itu; 4) Setiap Negara Pihak yang telah membuat reservasi sesuai dengan paragraf 3 pasal ini dapat setiap saat menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Adapun ketentuan berupa sanksi hanya ditunjukkan kepada para penyelundup migran, pada Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi

³¹*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* Tahun 2000, *Loc. Cit* h. 32

maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); 2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kasus Maung Maung Tin alias Anwar Sadiq alias Sadiq, yang kedapatan menyelundupkan banyak orang ke Pulau Christmas Australia, menjadi contoh. Ia menggunakan perahu motor (KM) Farah untuk beraksi. Anwar Sadiq, warga Myanmar yang menggunakan nama samaran Maung Maung Tin, tertangkap tangan menyelundupkan orang, berkat upaya Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Polisi menahan Anwar Sadiq di Apartemen Permata Surya Kalideres, Jakarta Barat. Ia diduga menyelundupkan individu di Nusa Tenggara Timur. Para penyelundup yang melakukan pelanggaran ini mulai melakukannya pada November 2015, tetapi polisi baru mengetahuinya pada Agustus 2017.³²

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor 178/PID.SUS/2017/PN.OLM, dimana terdakwa Maung Maung Tin alias Anwar Sadiq alias Sadiq telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyelundupan migrant dan dikenakan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan, Mengadili: 1) Menyatakan terdakwa Maung Maung Tin alias Anwar Sadiq alias Sadiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu penyelundupan manusia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maung Maung Tin alias Anwar Sadiq alias Sadiq tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan; 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; 4) Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017.³³

3. Kesimpulan

³² <https://news.okezone.com/read/2017/08/22/337/1760465/salut-polisi-bongkar-praktik-penyelundupan-orang-di-jakarta-barat?> Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2022

³³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Oelamasi Nomor 178/PID.SUS/2017/PN olm, Jakarta Pusat, 2017, h. 31 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/15f57edfd0eb069fb3d22fba58b24c12.html>

Pengaturan Hukum Internasional terkait penyelundupan migran meliputi: Konvensi Palermo (Konvensi PBB/UNTOC) Tahun 2000 tentang Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Manusia), Konvensi Pekerja Migran (Organisasi Perburuhan Internasional / International Labour Organisation / ILO) Tahun 1990, dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan yang menyangkut Penyelundupan Manusia 2000, dalam Hukum Nasional pelaku penyelundupan migran diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 120 tentang Keimigrasian. Pada kasus penyelundupan migran pelaku dikenai sanksi pidana menurut Hukum Nasional baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung diberikan sanksi yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Daftar Referensi

Jurnal

- Ahriani, A., Wattimena, J. A. Y., & Anwar, A. (2021). Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 51-68.
- Budi Setiawan, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Indonesian Journal Of Internasional Law Making*, vol 1 no 4 (July 2004).
- Eva Johan, Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Illegal dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara, *Jurnal Unair*, vol 28, No 1 (2013).
- Fitria Budi Widya Hanny, Peranan International Labour Organization (ILO) melalui Proyek Propel (Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in employment through Legislation)- Indonesia dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja bagi Para Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Global Political Studies Journal*, vol 1 no 2, 2017.
- Sahetapy, G. V. P., Baadila, E., & Wattimena, J. A. Y. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(1), 32-43.
- H. Obsatar Sinaga, *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia*, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010
- Heru Soeprapto, "Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Hospital Yulim, *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Internasional Organization for Migration. *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Pencegatan, Penyediaan Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration, Jakarta: Australia Government, 2012.
- I Ketut Mertha, "Kejahatan Lintas Negara dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Indonesia", Seminar Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crimes) Denpasar, 31 Maret 2017

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, *Jurnal De Lega Lata*, vol 2 no 1 (2017).

Waas, R. M. (2016). Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Sasi*, 22(1), 22-36.

Buku-buku

Andi Hamzah (1985), *Delik Penyelundupan*, Akademik Pressindo, Jakarta

I Wayan Parthiana, SH.,MH. (2018) *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 Edisi Revisi*, Penerbit Mandar Maju

Peter Mahmud Marzuki, (2005) *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Protocol Pemberantasan Penyelundupan Tahun 2000

Farhana, (2022) *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, ASSOFA Jakarta Utara

Dr. Widyo Pramono, (2022) *Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku-3*, Penerbit Alumi,

Online/World Wide Web

Silmi Nurul Utami, Apa Itu Pekerja Migran, Kompas.com., <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/02/153000769/apa-itu-pekerja-migran> diakses pada September 2, 2021 ILO, Sekilas Tentang ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, hal. 3, diakses pada 26 September 2022

Direktori Otoritas Nasional Kompeten Daring di: <https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.htm>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Oelamasi Nomor 178/PID.SUS/2017/PN olm, Jakarta Pusat, 2017, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/15f57edfd0eb069fb3d22fba58b24c12.html>

<https://news.okezone.com/read/2017/08/22/337/1760465/salut-polisi-bongkar-praktik-penyelundupan-orang-di-jakarta-barat>? Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2022